

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 001/REKTOR/S.Edr/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PKKM)  
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI)**

Yth. Bapak/Ibu Tenaga Pendidik (Dosen)  
dan Tenaga Kependidikan (Tendik)  
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia



Dengan hormat,

Sehubungan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut:


1. Perkuliahan tetap dilakukan secara daring atau *online* sampai adanya kebijakan lebih lanjut;
2. Tenaga Kependidikan bekerja dengan sistem 2 hari *Work From Home* (WFH) dan 3 hari *Work From Office* (WFO) dengan ketentuan waktu kerja dari jam 08.00 s.d 16.00 WIB dan istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB terhitung mulai tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021;
3. Tenaga Operasional tetap bekerja di Kantor dengan lebih mengutamakan protokol kesehatan;
4. Pada pelaksanaan *Work From Home* (WFH), setiap karyawan tetap melakukan kewajiban kerja serta melaporkan hasil capaian harian pada atasan langsung dan tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke luar kota atau kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan;
5. Seluruh pejabat struktural harap tetap berkoordinasi dengan bagian masing-masing terkait program kerja dan target kerja;
6. Seluruh Sivitas Akademik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Operasional memperketat pelaksanaan protokol kesehatan 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Membatasi Mobilitas dan Interaksi, Menjauhi Kerumunan);

7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 25 Januari 2021 dan akan di evaluasi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan. Terima Kasih atas perhatiannya.

Bandung, 11 Januari 2021  
Rektor,  
  


Dr. Ir. Bob Foster, M.M.  
NIK 5007.99.001





Lampiran Surat Edaran

Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 001/REKTOR/S.Edr/I/2020

Tentang : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM)  
di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

Mengingat tindak lanjut Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal mencegah penyebaran Covid-19 dan meningkatkan kepatuhan Protokol Kesehatan sehingga Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 yang dimana pokok-pokok ketentuannya sebagai berikut:

1. Memperketat pelaksanaan protokol kesehatan 5M; Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Membatasi mobilitas dan interaksi, dan Menjauhi Kerumunan;
2. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau *online*;
4. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
5. Kapasitas tempat makan atau restoran sebesar 25% dan jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB;
6. Kapasitas tempat ibadah sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Adapula pokok-pokok ketentuan tersebut dibuat dengan berdasarkan:

- a. Tingkat kematian di Kota Bandung berada di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
- b. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
- c. Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan
- d. Tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%.

Demikian pokok-pokok ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa-Bali (Kota Bandung).

